



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau toba no 16 ☎ (0331) 321111 JEMBER 68121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 0130 /416/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



Ir. WIDODO JULIANTO
NIP. 196607211992031007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Instansi** : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- Tugas** : Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana
- Fungsi** : Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- Tujuan** : Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.
- Indikator Tujuan** : Indeks Risiko Bencana

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$	BPBD	BNPB

1. **Hazard (bahaya)** dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam
2. **Vulnerability (kerentanan)** dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan
3. **Capacity (kapasitas)** dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.